

ANALISIS TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA TUMBANG BANJANG)

Micky Jeksen¹, I Made Kastama², Agung Adi³, Stepenson⁴
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya^{1 2 3 4}
mickyjeksen@gmail.com¹, imadekastama@iahntp.ac.id², agungadi@iahntp.ac.id³,
stepenson@iahntp.ac.id⁴

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 2 Pebruari 2025

Artikel direvisi: 10 Maret 2025

Artikel disetujui: 27 April 2025

Abstrak

Pemberhentian perangkat desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pada 2020 di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, kepala desa memberhentikan Sekretaris Desa yang baru menjabat. Keputusan ini memicu konflik dan kritik masyarakat karena diduga dilakukan sepihak tanpa mematuhi prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan kepala desa dan menganalisis implementasi Permendagri tersebut dalam kasus ini. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepala desa mempertimbangkan dasar hukum dan prinsip kehati-hatian sesuai teori legitimasi legal-rasional Max Weber. Pemberhentian dilakukan melalui tahapan prosedural, termasuk pemberian surat peringatan kepada perangkat desa yang dinilai tidak aktif menjalankan tugas. Hal ini mengindikasikan keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Namun, ditemukan kekurangan dalam penerapan prosedur, yaitu tidak dilakukan konsultasi resmi dengan camat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Kendala ini dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 dan pengunduran diri perangkat desa setelah menerima surat peringatan. Dengan demikian, meskipun secara substansi keputusan kepala desa memiliki dasar hukum dan mengikuti sebagian besar prosedur, aspek koordinasi formal dengan pihak kecamatan tidak terpenuhi sepenuhnya.

Keywords: *Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Legitimasi Legal-Rasional*

Abstract

The dismissal of village officials must refer to Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017. In 2020, in Tumbang Banjang Village, Pulau Malan District, Katingan Regency, the village head dismissed the newly appointed Village Secretary. This decision triggered conflict and public criticism as it was suspected to have been made unilaterally without adhering to legal procedures. This study aims to determine the basis of the village head's considerations and to analyze the implementation of the regulation in this case. The research employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The

findings reveal that the village head took into account the legal basis and the principle of prudence in accordance with Max Weber's theory of legal-rational legitimacy. The dismissal followed procedural stages, including issuing a warning letter to the village official deemed inactive in carrying out duties. This indicates that the decision was not made arbitrarily but was based on objective considerations. However, a procedural shortcoming was found, namely the absence of formal consultation with the sub-district head (camat) as required in Article 5 of Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017. This constraint was influenced by mobility restrictions during the COVID-19 pandemic and the resignation of the village official after receiving the warning letter. Thus, although substantively the village head's decision had a legal basis and followed most procedures, formal coordination with the sub-district authorities was not fully achieved.

Keywords: *Dismissal of Village Officials, Minister of Home Affairs Regulation No. 67/2017, Legal-Rational Legitimacy*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa memutuskan untuk memberhentikan salah satu perangkat desa yang baru dipilih dan menjabat, yaitu Sekretaris Desa. Keputusan kepala desa ini banyak menuai Konflik dan kritikan dari masyarakat, beberapa pihak menduga bahwa kepala desa mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku dalam pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan dalam pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam menjalankan otonomi desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas, kewajiban, dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana teknis pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa melaksanakan wewenangnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Badriah, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49, yang mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kinerja perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, kepala desa

memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, kewenangan tersebut wajib dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme dalam kerangka *good governance*.

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa harus dilakukan setelah berkonsultasi resmi dengan camat, dengan alasan-alasan yang sah seperti mencapai usia 60 tahun, terpidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa. Prinsip-prinsip ini penting agar keputusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa prosedur ini sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beberapa kasus mengindikasikan adanya keputusan sepihak atau pengabaian prosedur formal, yang memicu konflik internal pemerintahan desa maupun ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan.

Salah satu kasus menonjol terjadi pada tahun 2020 di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Kepala desa memberhentikan Sekretaris Desa yang baru menjabat, yang memicu konflik dan kritik masyarakat. Beberapa pihak menduga bahwa keputusan tersebut diambil tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, khususnya kewajiban konsultasi dengan camat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, apa dasar pertimbangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan? Kedua, bagaimana analisis terhadap implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan?

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*), mengingat kajian empiris mengenai implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam konteks konflik pemberhentian perangkat desa masih terbatas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembenahan tata kelola pemerintahan desa agar lebih taat hukum, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dilaksanakan dalam proses pemberhentian perangkat desa di desa tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara kebijakan yang diambil oleh kepala desa dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan regulasi di tingkat desa. Selain itu, Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi pemerintahan desa, khususnya terkait implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa dalam konteks pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, camat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan atau mengambil keputusan pemberhentian perangkat desa yang sesuai prosedur hukum dan prinsip *good governance*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi kepala desa untuk menghindari potensi konflik dan kritik masyarakat akibat pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data kualitatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian adalah para informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD. Objek penelitian adalah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai posisi dan jabatan di pemerintahan desa yang relevan dengan penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan secara langsung karena penelitian berfokus pada pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa, sehingga diperlukan narasumber yang memahami proses tersebut secara langsung.

Instrumen penelitian meliputi wawancara, di mana peneliti menjadi instrumen utama. Pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam digunakan sebagai instrumen pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pendapat narasumber secara mendalam. Dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring data relevan dari keseluruhan informasi yang diperoleh. Penyajian data dilakukan untuk menyusun temuan penelitian secara sistematis sehingga mudah dianalisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang menghasilkan temuan baru mengenai implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pemberhentian perangkat desa di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Kepala Desa Dalam Memberhentikan Perangkat Desa Di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan

Dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pemberhentian perangkat desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan implikasinya secara matang. Kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kinerja pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) huruf (b) menegaskan bahwa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kewenangan ini menjadi dasar hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan, namun implementasinya tetap harus mengikuti prosedur yang diatur, salah satunya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Budiman, Kepala Desa Tumbang Banjang (periode 2018–2023), menegaskan bahwa dirinya berpegang pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang memuat syarat dan prosedur pemberhentian perangkat desa. Pernyataan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori legitimasi legal-rasional yang dikemukakan Max Weber, di mana kewenangan dijalankan berdasarkan peraturan formal yang disepakati dan diakui secara hukum. Dengan kata lain, otoritas kepala desa memperoleh legitimasi ketika keputusan yang diambil selaras dengan norma hukum yang berlaku demi kepentingan umum.

Dalam kasus ini, pertimbangan utama pemberhentian Sekretaris Desa adalah penurunan kinerja, khususnya ketidakaktifan dalam menjalankan tugas. Faktor ini diperkuat dengan adanya teguran dari Ketua BPD yang meminta agar kepala desa menindaklanjuti permasalahan

tersebut. Proses yang ditempuh meliputi identifikasi dan evaluasi kinerja, pemberian teguran, hingga penerbitan surat peringatan. Tahapan ini menunjukkan adanya prosedur internal, meskipun belum sepenuhnya melibatkan mekanisme formal yang diamanatkan regulasi.

Menariknya, hasil penelitian mengungkap bahwa pengambilan keputusan tidak sepenuhnya melalui musyawarah resmi bersama lembaga desa, melainkan melalui diskusi informal antarperangkat desa. Meskipun diskusi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan kepala desa, absennya musyawarah formal mengindikasikan adanya celah dalam penerapan prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara legal-rasional keputusan kepala desa memiliki dasar hukum, namun secara prosedural belum sepenuhnya memenuhi standar partisipasi dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori legitimasi kekuasaan di sini bersifat parsial—kuat secara legal, namun lemah pada aspek legitimasi sosial yang bersumber dari keterlibatan aktif para pemangku kepentingan desa.

Analisis Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan

Hasil penelitian di Desa Tumbang Banjang menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa pada tahun 2020 secara umum telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Kepala desa memulai proses pemberhentian dengan mempertimbangkan aspek kinerja, khususnya ketidakaktifan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas. Langkah yang ditempuh meliputi pertemuan informal secara kekeluargaan, pemberian teguran, hingga penerbitan surat peringatan. Proses ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengamanatkan adanya prosedur bertahap sebelum pemberhentian dilakukan.

Namun, terdapat kekurangan signifikan dalam aspek prosedural, yaitu tidak dilaksanakannya konsultasi resmi dengan camat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Ketidakterpenuhan prosedur ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, pengunduran diri perangkat desa yang bersangkutan segera setelah menerima surat peringatan, dan kedua, pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 yang menghambat komunikasi formal. Secara substansi, keputusan kepala desa memiliki legitimasi hukum karena didasari alasan yang sah dan langkah-langkah persuasif telah dilakukan. Namun secara administratif, ketiadaan konsultasi formal dengan camat menjadi celah yang mengurangi kesempurnaan prosedur.

Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori legitimasi legal-rasional Max Weber. Keputusan kepala desa memperoleh legitimasi ketika dijalankan sesuai dengan norma hukum dan prosedur formal. Dalam kasus ini, legitimasi hukum telah dipenuhi melalui dasar regulasi yang jelas, tetapi legitimasi prosedural belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini berdampak pada persepsi publik terhadap objektivitas dan keterbukaan proses pemberhentian.

Selain itu, prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, relevan untuk mengevaluasi proses ini. Dari segi akuntabilitas, kepala desa telah berupaya mempertanggungjawabkan keputusannya melalui dokumentasi surat peringatan dan diskusi internal. Dari segi transparansi, proses ini telah dibicarakan di lingkungan pemerintahan desa meski belum melibatkan musyawarah resmi bersama seluruh pemangku kepentingan desa. Sedangkan dari segi supremasi hukum, meskipun dasar hukum terpenuhi, ketidaklengkapan prosedur menunjukkan masih adanya gap antara regulasi dan praktik di lapangan.

Dampak pemberhentian ini terasa pada dua aspek utama. Pertama, bagi pemerintah desa, terjadi gangguan administrasi karena jabatan Sekretaris Desa kosong, sehingga tugas-tugas penting seperti penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan penyusunan peraturan desa menjadi terhambat. Gangguan ini semakin signifikan karena terjadi pada masa pandemi COVID-19, di mana peran sekretaris desa justru krusial. Kedua, bagi perangkat desa yang diberhentikan, terdapat dampak sosial berupa berkurangnya peran dan posisi di masyarakat serta dampak ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan tetap.

Dengan demikian, kasus pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang memperlihatkan adanya keseimbangan yang belum sempurna antara legitimasi hukum dan legitimasi prosedural. Secara hukum, langkah yang diambil kepala desa dapat dibenarkan karena berlandaskan regulasi dan pertimbangan kinerja yang objektif. Namun secara prosedural, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan perlunya konsistensi penerapan prinsip *good governance* untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis di tingkat desa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat melalui prosedur yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Secara ringkas hasil analisis perbandingan Perbandingan Ketentuan Permendagri No. 67 Tahun 2017 dengan Praktik di Desa Tumbang Banjang r sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel Analisis Perbandingan Ketentuan Permendagri No. 67 Tahun 2017
 dengan Praktik di Desa Tumbang Banjang**

Tahapan / Ketentuan dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017	Praktik di Desa Tumbang Banjang	Analisis Gap
1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat (Pasal 5 ayat (1))	Tidak dilakukan konsultasi resmi dengan camat. Keputusan diambil setelah perangkat desa mengajukan pengunduran diri.	Gap prosedural: Konsultasi formal ke camat tidak dilakukan, sehingga secara administratif prosedur belum sepenuhnya sah meskipun substansi keputusan dapat dibenarkan.
2. Alasan pemberhentian: kinerja buruk, melanggar larangan, atau tidak memenuhi syarat (Pasal 5 ayat (3))	Alasan pemberhentian adalah ketidakaktifan sekretaris desa dan penurunan kinerja yang signifikan.	Sesuai ketentuan: Alasan pemberhentian valid dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf d.
3. Pemberian peringatan atau teguran sebelum pemberhentian	Diberikan teguran lisan, diskusi kekeluargaan, dan surat peringatan sebelum pemberhentian.	Sesuai ketentuan: Kepala desa melakukan langkah persuasif terlebih dahulu sebelum memutuskan pemberhentian.
4. Proses partisipatif melalui musyawarah desa (Good Governance – prinsip partisipasi)	Tidak ada musyawarah desa resmi, hanya diskusi internal antar perangkat desa dan BPD.	Gap partisipasi: Tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik secara penuh yang dapat meningkatkan legitimasi sosial keputusan.
5. Pencatatan administrasi pemberhentian dan pelaporan ke camat (Pasal 5 ayat (4))	Surat peringatan dan pengunduran diri terdokumentasi, tetapi laporan pemberhentian formal ke camat tidak dilakukan sebelum keputusan.	Gap administrasi: Dokumen internal lengkap, namun pelaporan resmi ke camat sebelum pemberhentian tidak sesuai ketentuan.
6. Prinsip Good Governance: akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum	Akuntabilitas terjaga melalui dokumentasi peringatan dan alasan pemberhentian. Transparansi terbatas karena tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara formal. Supremasi hukum dipenuhi sebagian (substansi terpenuhi, prosedur tidak penuh).	Gap tata kelola: Perlu peningkatan pada aspek transparansi dan prosedur hukum agar keputusan memiliki legitimasi hukum dan sosial yang kuat.

Sumber: observasi, analisis dokumen dan wawancara mendalam

Berdasarkan tabel analisis di atas, dapat dipahami bahwa proses pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang pada tahun 2020 telah memenuhi sebagian besar ketentuan substantif Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, namun masih terdapat kekurangan pada aspek prosedural dan tata kelola pemerintahan desa. Analisis ini diperkuat dengan penggunaan kerangka teori legitimasi legal-rasional Max Weber.

1. Pemenuhan Substansi Hukum, dalam kerangka teori Weber, legitimasi legal-rasional didasarkan pada aturan formal yang diakui secara sah dan diikuti oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Dalam kasus ini, alasan pemberhentian perangkat desa, yaitu ketidakaktifan dan menurunnya kinerja sekretaris desa, telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf d Permendagri 67/2017. Kepala desa juga melakukan langkah-langkah administratif seperti teguran lisan, diskusi kekeluargaan, dan pemberian surat peringatan. Tindakan ini mencerminkan upaya untuk menjaga rasionalitas keputusan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
2. Kekurangan pada Prosedur Formal, menurut Weber, legitimasi legal-rasional tidak hanya ditentukan oleh substansi alasan yang sah, tetapi juga oleh pemenuhan prosedur hukum secara ketat. Dalam hal ini, kekurangan yang mencolok adalah tidak adanya konsultasi resmi dengan camat sebelum pemberhentian perangkat desa sebagaimana diwajibkan Pasal 5 ayat (1) Permendagri 67/2017. Meski kepala desa beralasan bahwa situasi pandemi COVID-19 dan pengunduran diri perangkat desa menjadi kendala, secara formal langkah ini tetap menciptakan gap prosedural yang mengurangi kekuatan legitimasi hukum dari keputusan tersebut.
3. Legitimasi Sosial dan Partisipasi Publik, Weber menekankan bahwa legitimasi legal-rasional juga membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Dalam kasus ini, partisipasi publik belum optimal karena tidak dilakukan musyawarah desa resmi. Meskipun ada diskusi internal antar perangkat desa dan BPD, absennya forum musyawarah formal berpotensi mengurangi legitimasi sosial keputusan kepala desa, serta menimbulkan persepsi bahwa keputusan diambil secara terbatas tanpa keterlibatan luas.
4. Implikasi terhadap Good Governance, dalam perspektif Weber yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip good governance, asas akuntabilitas terlihat cukup terjaga karena kepala desa mendokumentasikan alasan dan langkah-langkah pemberhentian. Namun, asas transparansi dan supremasi hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Secara substansi, keputusan sesuai hukum; namun secara formal, kelengkapan prosedur belum terpenuhi sehingga legitimasi formalnya melemah.

Dalam kerangka teori Weber, legitimasi legal-rasional mengharuskan pejabat publik untuk bertindak berdasarkan peraturan formal dan menjalankan prosedur secara konsisten. Kasus di Desa Tumbang Banjang menunjukkan bahwa meskipun kepala desa telah memenuhi alasan yang sah secara hukum, kekurangan pada prosedur (khususnya konsultasi dengan camat

dan musyawarah desa resmi) mengurangi kekuatan legitimasi legal-rasional dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat legitimasi hukum dan sosial dalam pengambilan keputusan, kepala desa ke depan perlu melakukan langkah-langkah; 1) memastikan pemenuhan seluruh prosedur formal sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan; 2) meningkatkan partisipasi publik melalui musyawarah desa resmi; 3 menjaga transparansi dan akuntabilitas agar keputusan dapat diterima secara hukum dan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Tumbang Banjang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, dapat disimpulkan bahwa keputusan kepala desa telah memenuhi sebagian besar ketentuan substantif peraturan perundang-undangan. Alasan pemberhentian, yakni ketidakaktifan dan menurunnya kinerja sekretaris desa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf d Permendagri No. 67 Tahun 2017. Kepala desa juga telah melakukan langkah-langkah yang tepat seperti diskusi kekeluargaan, pemberian teguran, dan penerbitan surat peringatan sebelum mengambil keputusan.

Namun demikian, dari aspek prosedural masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan, yakni tidak adanya konsultasi resmi dengan camat sebelum pemberhentian perangkat desa sebagaimana diwajibkan Pasal 5 ayat (1) Permendagri 67/2017. Alasan yang dikemukakan kepala desa adalah keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 dan adanya pengunduran diri sukarela dari perangkat desa yang bersangkutan. Walaupun secara substansi keputusan tersebut dapat dibenarkan, dari segi administratif kelengkapan prosedur ini belum terpenuhi, sehingga mengurangi kekuatan legitimasi hukum keputusan tersebut.

Dalam perspektif teori legitimasi legal-rasional Max Weber, legitimasi tidak hanya diperoleh dari kebenaran alasan hukum, tetapi juga dari kepatuhan penuh terhadap prosedur formal yang berlaku. Keputusan kepala desa telah mencerminkan pertimbangan rasional dan berlandaskan aturan, tetapi kelemahan pada pemenuhan prosedur dan minimnya partisipasi publik (musyawarah desa resmi) melemahkan legitimasi formal maupun sosialnya.

Dampak dari pemberhentian ini terlihat pada terganggunya pelayanan administrasi, penurunan efektivitas program desa, dan bertambahnya beban kerja perangkat lain. Bagi perangkat desa yang diberhentikan, dampak dirasakan pada aspek sosial, kehilangan jabatan dan akses dalam forum pemerintahan, serta aspek ekonomi berupa hilangnya pendapatan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, B. (2013). Metode Penelitian Hukum (7th ed.). Rineka Cipta.
- Badriah, R. S. (2017). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 1(1), 482–488.
<https://surabaya.bisnis.com/read/20181211/250/868129/pembangunan-berkelanjutan-berebut-kue-revolusi-digital>.
- Bodutoni. (2023). Pertimbangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Desa Tumbang Apat Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.
- Citrano. (2021). Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol . 11 No. 2 Tahun 2021 ISSN2089-7553 (print), ISSN2685-9548 (online)
<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat> Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu.
- Hadjon, Philipus M. (1997). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Hidayatulah. (2022). “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H/ 2022 M
- Japitra, A., & Gunawa, J. (2023). Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, 1(1), 82–88.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.428>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1992). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Penerbit Tarsito.
- Nawawi & Martini. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ningrum, D. I. P. (2018). Legitimasi Negara atas Mahasiswa dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber. Jurnal Sapala.
- Putriani Yesa. (2021). “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah I”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengakulu 2021 M/ 1442 H
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.

- Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 441–448. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur penelitian suatu pendekatan prkatek*. Jakarta. Rineka Cipta
- Ummah, M. S. (2010). Etika Administrasi Publik; Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa